

Analisis Pengakuan Dan Perhitungan Pendapatan Jasa Pelayanan Navigasi Penerbangan Pada Perum Lppnpi (Airnav Indonesia) Berdasarkan Ketentuan Psak No. 23

Nisa Puspita Sari
nisapuspitasari13@gmail.com
Sustari Alamsyah
doni.alamsyah06@gmail.com
Universitas Muhammadiyah Tangerang

Abstract

The purpose of this study is to analyze the recognition and calculation of income for flight navigation services revenue at Perum LPPNPI (AirNav Indonesia) based on the provisions of PSAK No. 23. This research was conducted at Perum LPPNPI (AirNav Indonesia), which is a business entity that organizes flight navigation services in Indonesia in the form of a State Owned Enterprise (BUMN). The type of data used in this research is secondary data. The result showed that the recognition and calculation of revenue for flight navigation services at the Perum LPPNPI (AirNav Indonesia) were in accordance with PSAK No. 23. Therefore, the information presented by the company meets generally accepted accounting standards and can be used by users of financial information in decision making.

Keywords : Recognition, measurement and PSAK No. 23.

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengakuan dan perhitungan pendapatan jasa pelayanan navigasi penerbangan pada Perum LPPNPI (AirNav Indonesia) berdasarkan ketentuan PSAK No. 23. Penelitian dilakukan pada Perum LPPNPI (AirNav Indonesia), yaitu sebuah badan usaha yang menyelenggarakan pelayanan navigasi penerbangan di Indonesia berbentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kriteria pengakuan dan perhitungan pendapatan atas pelayanan jasa navigasi penerbangan pada Perum LPPNPI (AirNav Indonesia) telah sesuai dengan ketentuan PSAK No. 23 tentang pengakuan pendapatan. Dengan demikian, maka informasi yang disajikan oleh perusahaan telah

memenuhi standar akuntansi yang berlaku umum dan dapat digunakan oleh para pengguna informasi keuangan dalam pengambilan keputusan.

Kata kunci : Pengakuan, pengukuran dan PSAK No. 23.

PENDAHULUAN

Perusahaan adalah sebuah organisasi yang menghasilkan barang atau jasa untuk memperoleh keuntungan. Hal yang paling utama yang ingin dicapai oleh suatu perusahaan adalah menghasilkan laba yang maksimal. Laba berasal dari aktivitas yang dijalani oleh perusahaan, salah satu aktivitas yang dijalani oleh perusahaan yaitu aktivitas yang berasal dari penjualan barang atau jasa, dari aktivitas ini maka timbulah pendapatan. Pendapatan merupakan penghasilan yang diperoleh perusahaan dan menjadi salah satu tujuan didirikannya sebuah usaha. Pendapatan sangat berpengaruh bagi kelangsungan hidup perusahaan, semakin besar pendapatan yang diperoleh maka semakin besar kemampuan perusahaan untuk membiayai segala pengeluaran dan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh perusahaan. Dengan adanya pendapatan tersebut sebuah usaha masih berjalan dan layak untuk dipertahankan.

Mengingat sulitnya mengakui dan mengitung pendapatan yang berasal dari jasa pelayanan navigasi penerbangan. Ini tidak hanya sekedar menghitung berapa jumlah pesawat dikali dengan sekian rupiah. Ada begitu banyak hal yang harus diperhatikan dalam melakukan perhitungan ini. Sementara itu, dalam hal pengakuan pendapatan Perum LPPNPI (AirNav Indonesia) mengakui pendapatan secara *accrual basis*, yaitu pendapatan telah diakui meski belum menerima kas.

Selain itu dalam akuntansi permasalahan utama pada pendapatan adalah pada saat pengakuan itu diakui. Masalahnya adalah apakah penerapan akuntansi pada pengakuan dan perhitungan pendapatan sudah tepat dan telah sesuai dengan ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.23. Hal ini menjadi sangat penting karena jika pengakuan dan perhitungan pendapatan tidak tepat maka akan mempengaruhi laporan keuangan perusahaan. Keadaan tersebut dapat mengakibatkan salah penyajian yang dikhawatirkan dapat menyebabkan para pengguna informasi keuangan salah dalam mengambil keputusan.

Berdasarkan uraian diatas peneliti ingin mengkaji lebih dalam mengenai kesesuaian pengakuan dan perhitungan atas pendapatan pelayanan navigasi penerbangan pada Perum LPPNPI (AirNav Indonesia) berdasarkan ketentuan PSAK No. 23. Maka peneliti tertarik mengambil judul **“Analisis Pengakuan dan Perhitungan Atas Pendapatan Pelayanan Navigasi Penerbangan pada Perum LPPNPI (AirNav Indonesia) Berdasarkan Ketentuan PSAK No. 23”**.

TINJAUAN TEORI

Pengertian Pendapatan

Menurut Martani, dkk (2017:204) dalam bukunya yang berjudul Akuntansi Keuangan Menengah memberikan penjelasan bahwa : “Pendapatan adalah penghasilan yang berasal dari aktivitas normal dari suatu entitas dan merujuk kepada istilah yang berbeda-beda seperti penjualan (*sales*), pendapatan jasa (*fees*), bunga (*interest*), dividen (*dividend*), dan royalti (*royalty*).”

Adapun pengertian pendapatan berdasarkan ketentuan PSAK No. 23 (2017:paragraf 07) bahwa : “Pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal entitas selama suatu periode jika arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal.”

Pengakuan Pendapatan

Menurut ketentuan PSAK No.23 (IAI, 2017, paragraf 14) pendapatan dari penjualan barang diakui jika seluruh kondisi berikut dipenuhi, yaitu :

1. Entitas telah memindahkan risiko dan manfaat kepemilikan barang secara signifikan kepada pembeli.
2. Entitas tidak lagi melanjutkan pengelolaan yang biasanya terkait dengan kepemilikan atas barang ataupun melakukan pengendalian efektif atas barang yang dijual.
3. Jumlah pendapatan dapat diukur secara andal.
4. Kemungkinan besar manfaat ekonomik yang terkait dengan transaksi tersebut akan mengalir ke entitas.
5. Biaya yang terjadi atau akan terjadi sehubungan transaksi penjualan tersebut dapat diukur secara andal.

Adapun ketentuan PSAK No. 23 (2017:paragraf 22) bahwa : “Pendapatan diakui hanya jika kemungkinan besar manfaat ekonomik sehubungan dengan transaksi tersebut akan mengalir ke entitas”. Namun didalam ketentuan PSAK No. 23 (2017:paragraf 20) mengemukakan bahwa : “Jika hasil transaksi yang terkait dengan penjualan jasa dapat diestimasi secara andal, maka pendapatan sehubungan dengan transaksi tersebut diakui dengan mengacu pada tingkat penyelesaian dari transaksi pada akhir periode pelaporan.” Hasil transaksi dapat diestimasi secara andal jika seluruh kondisi berikut dapat dipenuhi :

1. Jumlah pendapatan dapat diukur secara andal.
2. Kemungkinan besar manfaat ekonomik sehubungan dengan transaksi tersebut akan mengalir ke entitas.
3. Tingkat penyelesaian dari suatu transaksi pada akhir periode pelaporan dapat diukur secara andal.
4. Biaya yang timbul untuk transaksi dan biaya untuk menyelesaikan transaksi tersebut dapat diukur secara andal.

Pengukuran Pendapatan

Pengukuran pendapatan telah diatur oleh Ikatan Akuntan Indonesia dalam PSAK No. 23 yang tercantum sebagai berikut:

1. Pendapatan diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau dapat diterima (2017:paragraf 09).
2. Jumlah pendapatan yang timbul dari transaksi biasanya ditentukan oleh persetujuan antara entitas dengan pembeli atau pengguna aset tersebut. Jumlah tersebut diukur pada nilai wajar imbalan yang diterima atau dapat diterima dikurangi jumlah diskon usaha dan rabat volume yang diperbolehkan oleh entitas (2017:paragraf 10).
3. Pada umumnya, imbalan tersebut berbentuk kas atau setara kas dan jumlah pendapatan adalah jumlah kas atau setara kas yang diterima atau dapat diterima. Akan tetapi, jika arus masuk dari kas atau setara kas ditangguhkan, maka nilai wajar dari imbalan tersebut mungkin hutang dari jumlah nominal kas yang diterima atau dapat diterima (2017:paragraf 11).
4. Jika barang atau jasa dipertukarkan untuk barang atau jasa dengan sifat dan nilai yang serupa, maka pertukaran tersebut tidak dianggap sebagai transaksi yang

menghasilkan pendapatan. Jika barang dijual atau jasa diberikan untuk dipertukarkan dengan barang atau jasa yang tidak serupa, maka pertukaran tersebut dianggap sebagai transaksi yang menghasilkan pendapatan. Pendapatan tersebut diukur pada nilai wajar dari barang atau jasa yang diterima, disesuaikan dengan jumlah kas atau setara kas yang dialihkan. Jika nilai wajar dari barang atau jasa yang diterima tidak dapat diukur secara andal, maka pendapatan tersebut diukur pada nilai wajar dari barang atau jasa yang diserahkan, disesuaikan dengan jumlah kas atau setara kas yang dialihkan (2017:paragraf 12).

METODE PENELITIAN

Sumber Data

Data yang digunakan adalah data sekunder yaitu berupa dokumen dan catatan-catatan perusahaan yang terkait dengan pendapatan pelayanan navigasi penerbangan pada Perum LPPNPI (AirNav Indonesia).

Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah :

1. Metode observasi (tinjauan)

Peneliti melakukan observasi langsung dilapangan untuk mendapatkan data-data yang diperlukan serta melakukan pengamatan secara langsung terhadap masalah yang dihadapi dilapangan.

2. Studi kepustakaan

Metode umum yang dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari teori melalui sumber tertulis seperti buku-buku umum dan modul-modul yang terkait dengan penelitian.

3. Dokumentasi

Pada dokumentasi peneliti mengumpulkan data dengan cara mencatat data yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti dari dokumen-dokumen yang dimiliki perusahaan.

HASIL PENELITIAN

Sumber Pendapatan

Perum LPPNPI (AirNav Indonesia) merupakan sebuah badan usaha yang menyelenggarakan pelayanan jasa navigasi penerbangan di Indonesia. Perum LPPNPI (AirNav Indonesia) memperoleh pendapatan yang berasal dari biaya atas pelayanan navigasi penerbangan sebagai berikut :

1. Biaya pelayanan jasa navigasi penerbangan jelajah (*en-route charges*)

En-route charges merupakan biaya yang dikenakan untuk setiap penerbangan dalam dan luar negeri atas pelayanan navigasi penerbangan dari bandara keberangkatan hingga radius 20 (dua puluh) kilometer bandara tujuan atau batas wilayah udara Indonesia. Dalam hal ini biaya pelayanan jasa navigasi penerbangan jelajah (*en-route charges*), dikenakan terhadap :

- a. Penerbangan domestik yaitu penerbangan antar bandar udara dalam wilayah Republik Indonesia.
- b. Penerbangan internasional yaitu penerbangan dari bandar udara di dalam negeri atau tanpa melakukan transit di bandar udara lainnya di dalam negeri ke bandar udara di luar negeri atau sebaliknya.
- c. Penerbangan lintas (*over flying*) yaitu penerbangan yang melintasi wilayah udara Indonesia tanpa melakukan pendaratan di bandar udara di wilayah Indonesia dan penerbangan lintas di atas bandar udara dalam rangka penerbangan dalam negeri.

2. Biaya pelayanan jasa navigasi penerbangan terminal (*terminal navigation charges*)

Terminal navigation charges merupakan biaya yang dikenakan untuk setiap pendaratan di bandar udara Indonesia atas pelayanan navigasi penerbangan dalam radius 20 (dua puluh) kilometer dari bandara tujuan. Besaran biaya untuk *terminal charge* dibedakan berdasarkan penggolongan bandara sebagai berikut :

- a. *Precision Approach Service* adalah penerbangan di suatu bandar udara yang berikan pelayanan pendaratan secara presisi dengan menggunakan alat bantu navigasi penerbangan.
- b. *Non Precision Approach Service* adalah penerbangan di suatu bandar udara yang memberikan pelayanan pendaratan secara non-presisi dengan menggunakan alat bantu navigasi penerbangan.

- c. *Flight Information Service* adalah penerbangan di suatu bandar udara yang hanya diberikan pelayanan informasi.

Pengakuan Pendapatan

Mengacu kepada ketentuan PSAK No.23 pendapatan diakui hanya jika kemungkinan besar manfaat ekonomik sehubungan dengan transaksi tersebut akan mengalir ke entitas dan jika hasil transaksi yang terkait dengan penjualan jasa dapat diestimasi secara andal, maka pendapatan sehubungan dengan transaksi tersebut diakui dengan mengacu pada tingkat penyelesaian dari transaksi pada akhir periode pelaporan.

Dalam hal pengakuan pendapatan Perum LPPNPI (AirNav Indonesia) mengakui pendapatan dengan dasar akrual, dimana pelayanan jasa navigasi penerbangan yang dilakukan Perum LPPNPI (AirNav Indonesia) kepada maskapai diakui pada saat kewajiban pelayanan navigasi penerbangan telah diberikan, serta pendapatan diakui saat selesainya proses penagihan yaitu pada saat diterbitkannya *invoice* sesuai dengan periode jasa yang diberikan. Setelah dilakukan pencatatan atas pengakuan pendapatan pelayanan jasa navigasi penerbangan, Perum LPPNPI (AirNav Indonesia) melakukan penagihan kepada maskapai yang dilakukan sebanyak 3 periode dalam sebulan. Perum LPPNPI (AirNav Indonesia) menunggu pembayaran atas pelayanan jasa navigasi penerbangan dengan termin selama tujuh hari setiap periode penagihan.

Pengakuan pendapatan diberikan dengan 3 (tiga) kali periode penagihan yaitu :

- a. Masa jasa periode 1 : 01 – 10 setiap bulannya
- b. Masa jasa periode 2 : 11 – 20 setiap bulannya
- c. Masa jasa periode 3 : 21 – 30 setiap bulannya

Penagihan periode 1 dan periode 2 (masa jasa 01 – 20 setiap bulannya) dilakukan pada bulan yang sama dengan bulan pelaporan sehingga unit akuntansi harus mengakui piutang usaha karena jasa telah diberikan kepada maskapai. Penagihan periode 3 (masa jasa 21 – 30) dilakukan pada bulan berikutnya dari periode pelaporan. Unit akuntansi belum dapat mengakuinya sebagai piutang usaha karena pada saat tutup buku, *invoice* periode 3 tersebut belum diterbitkan. Unit akuntansi mencatat nilai pendapatan tersebut ke dalam akun pendapatan yang masih harus diterima. Saldo pendapatan yang masih harus diterima yang telah dibukukan pada akhir bulan nantinya akan dibalik pada saat rincian *invoice* periode 3 dijurnal.

Pendapatan yang diterima oleh Perum LPPNPI (AirNav Indonesia) tidak sepenuhnya diakui sebagai pendapatan milik Perum LPPNPI (AirNav Indonesia), namun dialokasikan sebagian kepada Direktorat Jendral Perhubungan Udara dan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), dengan tabel persentase berikut :

Tabel 4.1

**Persentase Pendapatan Pelayanan Jasa Navigasi Penerbangan Perum LPPNPI
(AirNav Indonesia)**

No	Jenis Jasa	AirNav	Ditjen Hubud	BMKG
1	Penerbangan Domestik	81%	15%	4%
2	Penerbangan Internasional	86%	10%	4%
3	Penerbangan Lintas	86%	10%	4%
4	Terminal Navigasi Domestik	85%	15%	-
5	Terminal Navigasi Internasional	90%	10%	-

Sumber : Perum LPPNPI (AirNav Indonesia)

Perhitungan Pendapatan

Di dalam ketentuan PSAK No. 23 mengenai pengukuran pendapatan bahwa pendapatan diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau dapat diterima. Pada Perum LPPNPI (AirNav Indonesia) besarnya pendapatan pelayanan jasa navigasi penerbangan disajikan dalam bentuk dokumen yaitu *invoice*. Dari *invoice* ini pihak maskapai akan membayar jumlah tagihan, sesuai nominal yang ada pada *invoice*. Besarnya pendapatan yang diterima oleh Perum LPPNPI (AirNav Indonesia) dihitung berdasarkan formulasi yang tertera pada Peraturan Menteri Perhubungan yaitu PM No. 17 tahun 2014. Untuk mengetahui jumlah pendapatan yang diterima, Perum LPPNPI (AirNav Indonesia) memperhatikan faktor berat, faktor jarak, dan *unit rate* (tarif). Perhitungan ini dimaksudkan untuk mengetahui jumlah pendapatan yang diterima oleh perusahaan. Adapun tarif jasa pelayanan navigasi penerbangan ditetapkan sebagai berikut :

Tabel 4.4
Tarif Jasa Pelayanan Navigasi Penerbangan

No.	Jenis Penerbangan	Tarif/Route Unit
1.	Penerbangan domestik	Rp. 3.000
2.	Penerbangan internasional	USD 0,65
3.	Penerbangan lintas	USD 0,65
4.	Terminal navigasi domestik presisi	Rp. 5.000
5.	Terminal navigasi domestik non presisi	Rp. 10.000
6.	Terminal navigasi domestik informasi	Rp. 50.000
7.	Terminal navigasi internasional presisi	USD 0,67
8.	Terminal navigasi internasional non presisi	USD 1,21
9.	Terminal navigasi internasional informasi	USD 6,06

Sumber : Perum LPPNPI (AirNav Indonesia)

Formulasi perhitungan biaya pelayanan jasa navigasi penerbangan ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan (PM No.17 tahun 2014). Adapun formulasi perhitungan biaya pelayanan jasa navigasi penerbangan, yaitu sebagai berikut :

1. Biaya pelayanan jasa navigasi penerbangan jelajah (*en-route charges*)

$$BJ = FB \times FJ \times UR$$

Keterangan :

BJ : Biaya pelayanan jasa navigasi penerbangan jelajah (*en-route charges*)

FB : Faktor berat pesawat udara

FJ : Faktor jarak pesawat udara

UR : *Unit rate*

2. Biaya pelayanan jasa navigasi penerbangan terminal (*terminal navigation charges*)

$$BT = MTOW \times UR$$

Keterangan :

BT : Biaya pelayanan jasa navigasi penerbangan terminal (*terminal navigation charges*)

MTOW : Berat pesawat udara dalam satuan (*Maximum Permissible Take Off Weight*)

UR : *Unit rate*

Hasil Analisis

Berikut adalah hasil analisis pengakuan dan perhitungan atas pendapatan pelayanan navigasi penerbangan pada Perum LPPNPI (Airnav Indonesia) berdasarkan ketentuan PSAK No. 23

1. Hasil analisis terhadap pengakuan pendapatan

Ketentuan	Pengakuan	Hasil analisa
Perum LPPNPI	Pengakuan pendapatan pelayanan jasa navigasi penerbangan yang dilakukan Perum LPPNPI (AirNav Indonesia) kepada maskapai diakui pada saat kewajiban pelayanan navigasi penerbangan telah diberikan, serta pendapatan diakui saat selesainya proses penagihan yaitu pada saat diterbitkannya <i>invoice</i> untuk menagih piutang kepada maskapai.	Sesuai Pendapatan pelayanan jasa navigasi penerbangan pada Perum LPPNPI (AirNav Indonesia) diakui pada saat tingkat penyelesaian dari transaksi pada akhir periode pelaporan.
PSAK No. 23	Pendapatan diakui hanya jika kemungkinan besar manfaat ekonomik sehubungan dengan transaksi tersebut akan mengalir ke entitas dan jika hasil transaksi yang terkait dengan penjualan jasa dapat diestimasi secara andal, maka pendapatan sehubungan dengan transaksi tersebut diakui dengan mengacu pada tingkat penyelesaian dari transaksi pada akhir periode pelaporan.	

2. Hasil analisis terhadap perhitungan pendapatan

Ketentuan	Perhitungan	Hasil analisa
<p>Perum LPPNPI</p> <p>PSAK No. 23</p>	<p>Pengukuran pendapatan pada Perum LPPNPI (AirNav Indonesia) diukur sebesar nilai wajar imbalan yang diterima atau dapat diterima, dengan melakukan perhitungan yang dihitung berdasarkan formulasi dengan memperhatikan faktor berat, jarak dan unit rate. Adapun sumber transaksi untuk mengetahui besar imbalan yang diterima yaitu berupa invoice yang dikirim kepada maskapai sebanyak tiga periode dalam sebulan.</p> <p>Pendapatan diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau dapat diterima.</p>	<p>Sesuai</p> <p>Pendapatan diukur sebesar nilai wajar imbalan yang diterima yaitu bersumber pada dokumen berupa invoice yang ditagihkan kepada maskapai.</p>

Berdasarkan hasil analisa diatas dapat diketahui bahwa pengakuan dan perhitungan pendapatan atas pelayanan jasa navigasi penerbangan pada Perum LPPNPI (AirNav Indonesia) telah sesuai dengan ketentuan PSAK No. 23. Dengan demikian, maka informasi yang disajikan oleh perusahaan telah memenuhi standar akuntansi yang berlaku umum dan dapat digunakan oleh para pengguna informasi keuangan dalam pengambilan keputusan

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari uraian yang disampaikan penulis mengenai Analisis Pengakuan dan Perhitungan Atas Pendapatan Pelayanan Navigasi Penerbangan pada Perum LPPNPI (AirNav Indonesia) Berdasarkan Ketentuan PSAK No. 23, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Perum LPPNPI (AirNav Indonesia) mengakui pendapatan pelayanan navigasi penerbangan menggunakan dasar akrual dimana pelayanan jasa navigasi penerbangan diakui pada saat kewajiban pelayanan navigasi penerbangan telah diberikan, serta pendapatan diakui saat selesainya proses penagihan yaitu pada saat diterbitkannya *invoice* sesuai dengan periode jasa yang diberikan.
2. Perum LPPNPI (AirNav Indonesia) menghitung besarnya pendapatan yang diterima atas pelayanan navigasi udara berdasarkan formulasi yang tertera pada Peraturan Menteri Perhubungan yaitu PM No. 17 tahun 2014, dengan memperhatikan faktor berat, faktor jarak, dan *unit rate* (tarif).
3. Pengakuan dan perhitungan yang diterapkan pada Perum LPPNPI (AirNav Indonesia) telah sesuai dengan ketentuan PSAK No. 23.

Saran

Dari kesimpulan yang disampaikan penulis, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Dengan menggunakan metode akrual dalam penerapan akuntansi, maka perusahaan dapat membuat keputusan yang lebih baik dan dapat memberikan gambaran informasi yang lebih akurat tentang kapan pendapatan tersebut diakui.
2. Didalam perhitungan pendapatan terdapat tarif (*unit rate*) jasa pelayanan navigasi udara. Untuk menghindari selisih dalam perhitungan pendapatan antara catatan perusahaan dengan catatan pengguna jasa, apabila terdapat perubahan tarif, maka perusahaan harus melakukan konfirmasi tarif terbaru kepada pihak pengguna jasa. Karena dengan kerjasama sama yang baik maka pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik dan benar, dan kerjasama harus terus ditingkatkan agar pekerjaan yang ada dapat terselesaikan dengan cepat dan baik.
3. Dalam hal pengakuan dan perhitungan atas pendapatan pelayanan navigasi udara, Perum LPPNPI (AirNav Indonesia) telah menggunakan standar akuntansi yang berlaku dimana telah sesuai dengan ketentuan PSAK No. 23, sehingga diharapkan untuk selanjutnya perusahaan tetap menjalankan hal tersebut secara konsisten.

DAFTAR PUSTAKA

- AirNav Indonesia, Profil Perusahaan AirNav Indonesia. 20 Desember 2018.
<https://www.airnavindonesia.co.id/sejarah-lppnpi>
- Firdaus A, Dunia, *Pengantar Akuntansi*, Edisi 4, Jakarta : Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2013
- Harnanto, *Dasar-Dasar Akuntansi*, Edisi 1, Yogyakarta : ANDI, 2019
- Hery, *Teori Akuntansi*, Jakarta : Grasindo, 2017
- Ikatan Akuntan Indonesia, *Standar Akuntansi Keuangan*, PSAK. No 1, Jakarta : Salemba Empat, 2017
- Ikatan Akuntan Indonesia, *Standar Akuntansi Keuangan*, PSAK. No. 23, Jakarta : Salemba Empat, 2017
- Kieso, Weygandt, Warfeld, *Intermediate Accounting*, Volume 2, Jakarta : Salemba Empat, 2018
- Lasmi Wardiyah, Mia, *Akuntansi Keuangan Menengah*, Bandung : Pustaka Setia, 2016
- Martani, Dwi, dkk, *Akuntansi Keuangan Menengah*, Jakarta : Salemba Empat, 2017
- Romdoni, Analisis Metode Pengakuan Pendapatan Atas Laporan Keuangan RM. Gumarang Cabang Ciujung, Tugas Akhir Program Studi D3 Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Tangerang, 2015
- SR, Soemarso, *Akuntansi Suatu Pengantar*, Edisi 5, Jakarta : Salemba Empat, 2018
- Sugiri, Slamet, dan Riyono, Bogat Agus, *Pengantar Akuntansi 1*, Edisi 10, Yogyakarta : 2018
- Syafri Harahap, *Sofyan, Teori Akuntansi*, Depok : Raja Gafindo, 2018